

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metodologi berasal dari kata dasar metode dan logi. Metode merupakan cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis), sedangkan logi artinya ilmu yang berdasarkan logika berfikir. Metodologi artinya ilmu tentang cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis). Metodologi penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur. Metodologi penelitian hukum artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis).<sup>1</sup>

#### **3.1 Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.<sup>2</sup>

Penelitian ini menggunakan dua pendekatanyaitu penelitian hukum normatif dan empiris.

Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan

---

<sup>1</sup> Abulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan penelitian hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung hlm. 57

<sup>2</sup> Ibid hlm. 112

sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.

Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut.

### **3.2 Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu sumber dan jenis data primer serta sumber dan jenis data data sekunder.

#### **3.2.1 Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para responden dan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan melalui wawancara dan observasi. Penelitian skripsi ini dilakukan di Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung.

### 3.2.2 Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya.<sup>3</sup>

Data sekunder terdiri dari :

a. Bahan hukum primer, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
- 4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 5) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- 6) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan;
- 7) Perda Kota Bandar Lampung No.5 Tahun 2013 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung.

b. bahan hukum sekunder, meliputi:

Peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berhubungan dengan Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Karyawan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau Kota Bandar Lampung.

c. bahan hukum tarsier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- 1) Literatur-literatur dan hasil penelitian
- 2) Media Massa, pendapat sarjana dan ahli hukum, surat kabar, *website*, buku, dan hasil karya ilmiah para sarjana.

---

<sup>3</sup>*Ibid.*

### **3.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **3.3.1 Studi Pustaka**

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat sekunder ini dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, antara lain :

1. Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan baik pada tingkat pusat maupun daerah;
2. Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari buku-buku dan artikel-artikel yang berhubungan dengan penelitian (baik dalam bentuk surat kabar, majalah, jurnal, maupun tulisan-tulisan lainnya);
3. Bahan hukum tersier yang memberikan informasi mengenai kedua bahan hukum diatas berupa kamus, ensiklopedia, bibliografi, dan sebagainya.

#### **3.3.2 Studi Lapangan**

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara langsung dengan responden yang telah direncanakan sebelumnya. Wawancara dilaksanakan secara langsung dan terbuka dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.

### **3.3.3. Pengolahan Data**

Data yang terkumpul kemudian diproses melalui pengolahan dan pengkajian data.

Data tersebut diolah melalui proses :

1. Editing, yaitu memeriksa data yang didapatkan untuk mengetahui apakah data yang didapat itu relevan dan sesuai dengan bahasan. Apabila terdapat data yang salah maka akan dilakukan perbaikan.
2. Klasifikasi data, yaitu data yang telah selesai diseleksi kemudian diklasifikasi sesuai dengan jenisnya dan berhubungan dengan masalah penelitian.
3. Sistemasi data, yaitu menempatkan data pada masing-masing bidang pembahasan yang dilakukan secara sistematis.

### **3.4. Analisis Data**

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan serta menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan umum.

Data kemudian dianalisis dengan metode induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat khusus untuk mengajukan saran-saran.